



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Surya Ajuandi als. Juan |
| 2. Tempat lahir | : Kota Bangun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/17 Oktober 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Perunggu Gg. Perunggu 52 Lk. V Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYA AJUANDI ALS. JUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 UU ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA AJUANDI ALS. JUAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti

- 1 (satu) pisau terbuat dari besi bergagang terbuat dari Karet berwarna hitam dan memiliki sarang pisau terbuat dari plastik kresek warna hitam.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut umum menyatakan yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Surya Ajuandi Als. Juan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib atau di waktu lain di bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 di Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan V Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, mencoba atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 awalnya terdakwa ingin bertemu dengan saudara Surya dan Andre Als. Tana di lahan kosong yang berada di Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan V Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan sebab



terdakwa menghampiri saudara Surya dan Andre Als. Tana karena sedang menggunakan narkoba dan tujuan terdakwa menghampiri saudara Surya dan Andre Als Tana agar dapat menggunakan narkoba bersama dengan saudara Surya dan Andre Als. Tana dan setelah 10 menit bersama dengan Surya dan Andre Als. Tana datang Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan untuk mengamankan terdakwa bersama dengan Surya dan Andre Als. Tana dimana terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di selipan celana sebelah kiri.

- Bahwa benar pisau tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa rakit dengan besi yang tajam dengan gagang yang dibalut dengan karet ban lalu penutup pisau tersebut terdakwa buat dari kertas dengan di baljut plastik warna hitam. Adapun guna terdakwa merakit senjata tajam jenis pisau tersebut agar dapat mudah di pegang serta dapat disimpan dengan aman di selah celana dan sarang pisau tersebut longgar agar gampang lepas dari pisaunya.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga dan tujuan terdakwa berada di tempat kejadian awalnya ingin menggunakan narkoba hingga akhirnya datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan dan langsung mengamankan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Johan Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pengamanan terhadap seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Surya Ajuandi Als Juan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 15.00 wib di jalan Perunggu Gang Tower Kel Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dengan tim melakukan penangkapan narkoba di jalan Perunggu Gg tower tersebut diamankan beberapa orang dan satu orang pada saat saksi melakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di selipan celana sebelah kiri.
 - Bahwa ditemukan senjata tajam tersebut jenis pisau yang terbuat dari gagang karet serta memiliki sarung tempat penyimpanan terbuat dari plastik;
 - Bahwa alasan Terdakwa setelah diperiksa oleh petugas adalah untuk berjaga-jaga dan maksud dan tujuan terdakwa ada di lokasi tersebut untuk menggunakan narkoba.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi : M Ali Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pengamanan terhadap seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Surya Ajuandi Als Juan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib di jalan Perunggu Gang Tower Kel Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan,
 - Bahwa ketika saksi dengan tim melakukan penangkapan narkoba di jalan Perunggu Gg tower tersebut diamankan beberapa orang dan satu orang pada saat saksi melakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di selipan celana sebelah kiri.
 - Bahwa ditemukan senjata tajam tersebut jenis pisau yang terbuat dari gagang karet serta memiliki sarung tempat penyimpanan terbuat dari plastik;
 - Bahwa alasan Terdakwa setelah diperiksa oleh petugas adalah untuk berjaga-jaga dan maksud dan tujuan terdakwa ada di lokasi tersebut untuk menggunakan narkoba.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi : Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pengamanan terhadap seorang laki-laki yang kemudian saksi ketahui bernama Surya Ajuandi Als Juan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.00 wib di jalan Perunggu Gang Tower Kel Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan,
- Bahwa ketika saksi dengan tim melakukan penangkapan narkotika di jalan Perunggu Gg tower tersebut diamankan beberapa orang dan satu orang pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di selipan celana sebelah kiri.
- Bahwa ditemukan senjata tajam tersebut jenis pisau yang terbuat dari gagang karet serta memiliki sarung tempat penyimpanan terbuat dari plastik;
- Bahwa alasan Terdakwa setelah diperiksa oleh petugas adalah untuk berjaga-jaga dan maksud dan tujuan terdakwa ada dilokasi tersebut untuk menggunakan narkotika.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Surya Ajuandi Als. Juan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Di Jalan Perunggu gang Tower Lingkungan V Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan;
 - Bahwa yang menggunakan senjata tajam adalah terdakwa sendiri dan bermula ketika terdakwa berada di lahan kosong bersama dengan sdra Surya dan Andre Als Tana dimana terdakwa akan menggunakan Narkoba, ketika 10 menit bersama dengan mereka menunggu untuk menggunakan narkoba datang anggota polisi mengamankan terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri lalu berhasil di tangkap serta di lakukan penggeledahan dan di temukan senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa adapun pisau tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa rakit dengan besi yang tajam dengan gagang yang di balut dengan karet ban lalau penutup pisau tersebut terdakwa buat dari kertas dengan di balut plastik warna hitam adapun guna terdakwa merakit senjata tajam jenis pisau tersebut agar dapat mudah di pegang serta agar dapat di simpan dengan aman di celah celana yang terdakwa gunakan serta sarang (tutup) pisau tersebut longgar agar gampang di lepas dari pisaunya;
 - Bahwa benar tujuan terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut ununtuk bejaga-jaga;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam berupa Pisau yang terdakwa penggunaan tersebut dapat melukai orang bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia jika dipergunakan pada bagian vital. Hingga pada akhirnya terdakwa di amankan ke kantor polisi dan di mintai keterangan terkiat dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pisau terbuat dari besi bergagang terbuat dari Karet berwarna hitam dan memiliki sarang pisau terbuat dari plastik kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib Di Jalan Perunggu gang Tower Lingkungan V Kel. Kota Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa yang menggunakan senjata tajam adalah terdakwa sendiri dan bermula ketika terdakwa berada di lahan kosong bersama dengan sdra Surya dan Andre Als Tana dimana terdakwa akan menggunakan Narkoba, ketika 10 menit bersama dengan mereka menunggu untuk menggunakan narkoba datang anggota polisi mengamankan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri lalu berhasil di tangkap serta di lakukan pengeledahan dan di temukan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa adapun pisau tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa rakit dengan besi yang tajam dengan gagang yang di balut dengan karet ban lalau penutup pisau tersebut terdakwa buat dari kertas dengan di balut plastik warna hitam adapun guna terdakwa merakit senjata tajam jenis pisau tersebut agar dapat mudah di pegang serta agar dapat di simpan dengan aman di celah celana yang terdakwa gunakan serta sarang (tutup) pisau tersebut longgar agar gampang di lepas dari pisaunya;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut unutup bejaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa senjata tajam berupa Pisau yang terdakwa penggunaan tersebut dapat melukai orang bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia jika dipergunakan pada bagian vital. Hingga pada akhirnya terdakwa di amankan ke kantor polisi dan di mintai keterangan terkiat dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 awalnya terdakwa ingin bertemu dengan saudara Surya dan Andre Als. Tana di lahan kosong yang berada di Jalan Perunggu Gang Tower Lingkungan V Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan Terdakwa menghampiri saudara Surya dan Andre Als. Tana karena sedang menggunakan narkoba dan tujuan Terdakwa menghampiri saudara Surya dan Andre Als Tana agar dapat menggunakan narkoba bersama dengan saudara Surya dan Andre Als. Tana dan setelah 10 menit bersama dengan Surya dan Andre Als. Tana datang Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan untuk mengamankan Terdakwa bersama dengan Surya dan Andre Als. Tana dimana Terdakwa sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti senjata tajam jenis pisau yang ditemukan di selipan celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pisau tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa rakit dengan besi yang tajam dengan gagang yang dibalut dengan karet ban lalu penutup pisau tersebut terdakwa buat dari kertas dengan di balut plastik warna hitam. guna terdakwa merakit senjata tajam jenis pisau tersebut agar dapat mudah di pegang serta dapat disimpan dengan aman di selah celana dan sarang pisau tersebut longgar agar gampang lepas dari pisaunya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga dan tujuan terdakwa berada di tempat kejadian awalnya ingin menggunakan narkoba hingga akhirnya datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau terbuat dari besi bergagang terbuat dari Karet berwarna hitam dan memiliki sarang pisau terbuat dari plastik kresek warna hitam, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Surya Ajuandi Als. Juan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membawa, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk tanpa ijin” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pisau terbuat dari besi bergagang terbuat dari karet berwarna hitam dan memiliki sarang pisau terbuat dari plastik kresek warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2014 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.